

ABSTRAKSI

PENEGAKAN HUKUM SYARIA'H MELALUI PERATURAN DAERAH (Studi Kajian Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)

Oleh:

Okparizan

Dalam upaya untuk mencegah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan, Pemerintah Daerah Bintan meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode Kualitatif sebagai metode penelitian. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Informasi dikumpulkan dari sejumlah buku dan melalui wawancara langsung dengan responden di Kawasan Kabupaten Bintan.

Sebagai hasilnya, peraturan daerah sejak di berlakukannya sudah efektif berjalan dengan baik, ini terlihat dari adanya pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan. Adapun dalam pandangan Islam, peraturan ini tentulah tidak berhasil. Hal ini karena dalam Islam mengkonsumsi minuman beralkohol hukunya

haram. Namun demikian, walaupun keberadaan perda ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, nilai positif dari keberadaan perda ini telah mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol

Pada akhir penulisan penelitian ini, Penulis memiliki saran yang mungkin bisa memberikan kontribusi. Pemerintah Kabupaten Bintan dan Penegak Hukum wilayah Bintan dapat meningkatkan upaya untuk mengurangi kegiatan minuman beralkohol dengan membentuk badan khusus penanggulangan alkoholisme. Dan semoga bisa membuat Kabupaten Bintan "zona bebas alkohol".

ENFORCEMENT OF SHARIA LAW THROUGH LOCAL LEGISLATION

(Research Study Regional Regulation Of Bintan Regency No. 6 Of 2013 Supervision And Control Of Alcoholic Beverages)

ABSTRACT

In order to against the activities of alcoholic beverages in Bintan Regency, Regional Government of Bintan launched Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning supervision and control of alcoholic beverages.

This research is descriptive and kualitatif methods is used as research methods. Research data sources is a primary and secondary data. The informations is gathering from a number of books and through direct interviews with respondents in Bintan Regency Area.

As the result, this Regional Regulation still need a few correction. This regulation is considered weak because it has not touch the distributors of alcoholic beverages but only the merchants. If this going so, the activities of alcoholic beverages in Bintan Regency will remain. The punishment of Regional Regulation breakers is still not strong enough and there is no real action for drinkers. As for islamics perspective, this regulation is not worked. Because in Islam alcohol is definitely forbidden. For moslems specially, this alcoholic beverages activities still be a nuisance. However, so far this Regional Regulation is giving a positive effects for alcoholic activities in Bintan Regency. It can be seen with the activities pre and post publication of the regulation.

At the end of writing this research, Author have a suggestions that might be could give a contributes. Bintan Regency Government and Law Enforcement of Bintan could increase the effort to reducing alcoholic beverages activities by establishing a special agency against alcoholism. And hopefully could makes Bintan Regency is a "Alcohol Free Zone".

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan perjuangan politisi muslim dan seluruh umat Islam di Indonesia, ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbesar ke dua dunia setelah Cina. Walaupun pengembangan hukum Islam tidak bias di lakukan secara *absolute*, namun sepantasnya rekonstruksi pembangunan hukum nasional lebih menghargai komunitas mayoritas dengan tidak mengenyampingkan komunitas lainnya dari golongan non muslim.

Walaupun dominasi penduduk terbesar adalah muslim, namun sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan pola hukum Islam sebagaimana sistem hukum yang diterapkan di beberapa negara Islam. Kultur sejarah bangsa yang awalnya, telah diterapkan prinsip syariat dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam tidak mengakar akibat masuknya penjajahan yang sekaligus menjalankan misi kristenisasi sehingga syariat itu semakin hilang di

Indonesia sehingga sistem hukum negara saat ini berpaham Nasionalis.

Meski demikian, sebagai Negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan, perjuangan mayoritas masyarakat muslim mulai bermunculan kembali, hal ini berawal dari berdirinya partai-partai Islam di Indonesia sehingga berhasilnya Politisi muslim memperjuangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain perjuangan melalui undang-undang juga muncul Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam kegiatan penegakan syariat Islamnya banyak mengeluarkan fatwa kepada masyarakat Indonesia.

Perjuangan masyarakat muslim Indonesia terus berlanjut dengan diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004, di mana daerah (propinsi, Kabupaten/kota) diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing.

Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam. Salah satu terjemah yang dipakai adalah dengan membuat beragam

Peraturan daerah (Perda). Di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat fenomena pembuatan Perda yang menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif negara hukum. Fenomena tersebut adalah dengan munculnya Perda ini dianggap sebagai salah satu wujud dari penegakan hukum syariah di Indonesia. Perda ini di buat dalam rangka memberikan kepastian hukum atas larangan dan pengawasan minuman beralkohol.

Memunculkan pro dan kontra di masyarakat terkait keberadaan Perda khususnya di Kabupaten Bintan. Bagi kalangan yang pro-perda syariah, perda ini sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan moral individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan perda syariah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tulisan ini mencoba melihat perda tersebut dari kacamata negara hukum. Dari kajian negara hukum terdapat hal prinsipil yang penting untuk dikaji seiring dengan munculnya Perda bernuansa syariah ini. Secara khusus Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2011 diberlakukan untuk mengatur segala praktek baik itu penjual minuman beralkohol, penikmat minuman beralkohol dan mengatur masalah pembatasan tempat pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol, serta mengatur masalah retribusinya dan perizinan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Syariah Melalui Peraturan Daerah (Studi Kajian Perda Kabupubaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)

2. Rumusan Masalah

Di Indonesia khusus meminum minuman beralkohol bukan suatu tindakan yang melanggar hukum, kecenderungan negara hanya mengatur tentang izin distribusi dan perdagangan. Namun demikian dalam Islam sudah tidak ada perbedaan pendapat tentang pengharaman minuman beralkohol, kecuali beberapa hal mengenai hukumannya seperti dipergunakan sebagai obat di bidang kedokteran. Mengingat minuman beralkohol sudah sangat tua umurnya, namun paradigma atau tradisi yang menyimpang terhadap minuman beralkohol masih menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Efek negatif yang ditimbulkan juga sangatlah kompleks, sehingga dapat dilihat dari semua

bidang, yaitu: dari bidang agama, kesehatan, moral (etika), kemasyarakatan, ataupun ekonomi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas makan penulis ingin mengetahui sejauhmana pemberlakuan Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 menghasilkan dampak positif dalam kaidah penegakan hukum syariah khusus di Kabupaten Bintan?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian:

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kontek pemberlakuan Perda Kabupaten Bintan 6 Tahun 2011?

2) Kegunaan Penelitian:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya memperkaya materi tentang negara hukum dan pemberlakuan hukum syariah di daerah khususnya mengenai minuman beralkohol. Secara akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang minuman beralkohol.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah. Sedangkan dari segi penerapan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga diri, keluarga, dan bangsa ini dari bahayanya minuman beralkohol. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan para peneliti dalam mendesain peraturan perundang-undangan yang baik dan islami.

B. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini. Selain itu, dengan metode ini data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan kredibel. Deskripsi yang luas dan mendalam akan dapat diketahui, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai sesuai dengan kondisi objektif dalam bentuk data dan fakta lapangan. Dalam hal ini untuk mendikripsikan hal-hal yang berhubungan dengan peredaran, dan peng-

awasan minuman beralkohol di tengah-tengah masyarakat Bintan.

2) Lokasi Penelitian

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 setidaknya ada 86,47 persen penduduk Kabupaten Bintan beragama Islam, namun demikian bebas beredarnya minuman beralkohol di wilayah ini sampai ke desa-desa. Keberadaan Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2010, mungkin salah satu upaya pemerintah daerah menekan dan mencegah timbulnya budaya konsumtif yang meluas di tengah masyarakat dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Penelitian ini difokuskan pada sejumlah titik lokasi di Kabupaten Bintan yang ditenggarai marak mendistribusikan menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol khususnya di sekitar kawasan Hotel/Resort, Ramah makan/Restoran, Pub, Klub Malam dan lainnya. Pertimbangan lain dikarenakan lokasi ini penelitian mudah untuk dijangkau.

3) Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lain yang ada di lapangan dengan mengadakan intraksi langsung pada subjek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Perundang-undangan, Al-Quran dan Hadist, buku-buku serta literatur yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.

4) Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi. Di sini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan intraksi langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.

b. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa

data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap atau kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

C. KERANGKA TEORITIS

Ada dua aspek hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini, yaitu Hukum Nasional dan Hukum

Islam. Apabila mengkaji hukum Islam, banyak istilah-istilah yang saling berhubungan. Hal tersebut karena Islam sebagai agama yang menjadi induk atau sumber dari Hukum Islam itu sendiri memiliki karakteristik *syumul* (universal). Sedangkan Hukum Nasional Indonesia tidak terlepas dari tiga sistem hukum yang sangat mempengaruhi, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat.

1. Hukum Nasional

Indonesia adalah negara hukum, dan setiap warga negara taat akan hukum. Ini mengartikan bahwa segala perilaku dan kegiatan manusia Indonesia harus berlandaskan hukum. Di Indonesia dikenal istilah hukum nasional atau disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang dibuat untuk menegakan nilai-nilai keadilan dalam bernegara. Hukum itu sendiri sukar dirumuskan definisi, mengingat banyak pendapat para ahli hukum yang memberikan pengertian dengan batasan unsur-unsur yang berbeda. Perbedaan itu belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Namun sebagai pegangan, menurut Utrecht (C.S.T.Kansil,1999:38), definisi hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Indonesia dapat dikatakan menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau sering disebut sebagai "*Civil Law*". Sistem hukum ini berkembang dan dianut di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia akibat pengaruh pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Hukum Nasional Indonesia dipengaruhi tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum adat adalah hukum tertua yang berlaku dalam masyarakat. Masuknya Islam mempengaruhi hukum adat karena hukum adat tidak tertulis dan lebih mengacu pada apa yang diyakini dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Hukum barat yang berawal dari penjajahan belanda, terbentuk dalam undang-undang yang akhirnya memiliki tingkatan lebih tinggi dari hukum adat atau juga hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat diakui, namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Sumber hukum di Indonesia merupakan apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan

yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Menurut Ridwan HR(2011:56) sumber hukum di bagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Sebagai contoh:
 - 1) Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum .
 - 2) Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal antara lain yaitu:
 - 1) Undang-undang (*statute*).
 - 2) Kebiasaan (*costum*).
 - 3) Keputusan-keputusan Hakim (*jurisprudentie*).
 - 4) Perjanjian Internasional atau Traktat (*treaty*).
 - 5) Pendapat Sarjana Hukum (*doktrin*)

2. Hukum Syari'ah

Hukum syari'ah sering di sebut islam. Syari'ah yang secara harfiah berarti jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Hukum Syari'ah memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan wajib diikuti oleh setiap muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.

Hubungan hukum Islam dengan agama Islam sangat jelas yaitu hukum Islam bersumber dari agama Islam itu sendiri. Posisi hukum Islam sebagai salah satu tiang penegak agama Islam dari sisi syariah. Secara materi hukum Islam mengatur mengenai ketentuan tentang pribadi, sosial, ekonomi, politik, budi perkerti (akhlak), dan lain-lain.

Sumber hukum Islam atau rujukan untuk menentukan suatu hukum dalam Islam dikelompokkan menjadi sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Adapun Sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, yaitu, Al-Qur'an, Hadis (Sunnah), Ijmak, Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati yaitu, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Saddudzara'I, Mazhab Sahabat, Syar'u Man Qablana. (Gemala Dewi, 2006:6)

3. Konsep Otonomi Daerah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem

Negara kesatuan (*unitary*) yang berbentuk republik. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah republik Indonesia untuk mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam berbagai hal, kecuali:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Politik luar negeri
- e. Moneter dan Fiskal
- f. Agama

Keenam bidang tersebut diatas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya selain enam bidang tersebut berbagai kewenangan yang ada merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya secara lebih terperinci Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004 juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, yaitu antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Dalam pasal 13 UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan tentang kewenangan wajib pemerintahan propinsi, yaitu;

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal

(investasi) termasuk lintas kabupaten/kota;

- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 ini juga diatur mengenai kewenangan wajib pemerintah kabupaten, yaitu meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal (investasi);
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Diluar kewenangan-kewenangan tersebut,terdapat beberapa kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dilimpahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dengan cara dekonstruksi, maupun tugas pembantuan.

Dekonsentrasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkat pemerintahan pusat di daerah, seperti gubernur dan wakil pemerintah pusat lainnya di daerah.

Menurut Ridwan HR (2002:75), dalam konsepsi hukum administrasi negara, pelimpahan wewenang demikian dikenal dengan mandat, yaitu pelimpahan wewenang yang terjadi atas izin suatu organ kepada organ lain agar organ tersebut menjalankan wewenang atas namanya.

Ridwan HR (2002:75), menyebutkan bahwa mandat juga terdapat beberapa konsekwensi yuridis yang mengikutinya, yaitu ;

- a. Perintah untuk melaksanakan
- b. Kewenangan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu oleh pemberi mandat
- c. Tidak terjadi peralihan tanggungjawab,
- d. Tidak harus berdasarkan Undang-undang,
- e. Tidak harus tertulis.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Pada prinsipnya tidak terlalu ada perbedaan antara dekonsentrasi dengan tugas pembantuan ini. Hanya saja dalam tugas pembantuan hal-hal teknis sudah diatur oleh pemerintah pusat, sehingga kepala daerah hanya disertai tugas teknisnya, beserta pertanggung jawabannya.

4. Peraturan Daerah

Menurut Abdul Latif (2005:58) peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, peraturan daerah lainnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah. TAP MPR No. III Tahun 2000, Pasal 3, Ayat (7), substansi materi sebab muatan perda dibuat kadang dalam rangka penyelenggaraan otonomi, pembantuan maupun substansi perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ini mengartikan perda peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sedangkan Pemerintahan daerah adalah satuan Pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan-urusan rumah tangga daerah yang bersumber pada otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah yang bersifat mengatur harus dalam lembaran daerah agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi masyarakatnya. Pengundangan yang dimaksud kecuali untuk pemenuhan formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah serta perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Istilah pengawasan dan pengendalian bukan istilah yang dapat saling menggantikan, pengendalian mengandung pengertian yang lebih luas dari pengawasan dari segi tindakan korektif yang diperlukan.

Pengawasan menurut Schermerhorn (2002:12), adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Minuman Beralkohol

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%.

Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Bila seseorang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat tersebut diserap oleh lambung, masuk ke

aliran darah dan tersebar ke seluruh jaringan tubuh, yang mengakibatkan terganggunya semua sistem yang ada di dalam tubuh. Besar akibat alkohol tergantung pada berbagai faktor, antara lain berat tubuh, usia, gender, dan sudah tentu frekuensi dan jumlah alkohol yang dikonsumsi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

D. PEMBAHASAN

Sejarah kebudayaan Kerajaan Melayu di masa lalu tidak terlepas dari nilai agamis dan sampai saat ini Kabupaten Bintan masih dikenal sebagai daerah yang memiliki nuansa religius yang kental. Sentuhan ajaran Islam yang dibawa oleh ulama besar dari Sumatra, dimanfaatkan oleh para kerabat Kesultanan Melayu pada masa itu, telah menanamkan kesadaran religius kepada masyarakat Kabupaten Bintan, berupa keyakinan untuk hidup zuhud, suci lahir batin, selamat dunia akhirat, dalam kerangka Tauhid (meng-Esakan Allah swt).

Meskipun demikian bukan berarti masyarakat Kabupaten Bintan sampai sekarang tetap dalam ketaatan menjalankan ajaran agamanya, mengingat pengaruh budaya asing dan pengaruh modernisasi membuat pemahaman masyarakat terhadap ajaran agamanya mulai menipis meskipun telah diterapkan ajaran agama Islam. Budaya suka minum minuman beralkohol di tempat umum, baik yang mabuk-mabukan di jalan, restoran, hotel maupun di rumah-rumah penduduk, hal ini masih bisa disaksikan setiap hari di beberapa wilayah di Bintan. Salah satu faktor pendukung tindakan warga diatas, adalah masih diperjual belikan minuman beralkohol secara bebas baik yang legal maupun illegal dengan kadar etanol yang bervariasi, tanpa ada pembatasan dan aturan yang jelas dari perilaku warga masyarakat yang masih suka mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan data dari Polres Bintan, tercatat selama

kurun waktu 2010 silam terdapat 128 kasus baik yang sudah diproses maupun yang masih dalam tahap penyelidikan. Umumnya, kasus tersebut didominasi oleh kasus pidana sejenis narkoba, kecelakaan lalu lintas, pencurian dengan kekerasan, perjudian, ditambah dengan sejumlah kasus perdata lainnya.

Dari hasil penelusuran di Polres Kabupaten Bintan, dari semua kasus yang ada yang kemudian didukung dari salinan berita acara laporan dan kasus pada saat interogasi kepada para pelaku, maupun korban, umumnya melakukan tindakan kejahatan tersebut setelah meminum minuman beralkohol.

Budaya mengkonsumsi minuman beralkohol, tentu tidak bisa terlepas dari faktor lingkungan, mengingat selain keadaan masyarakat Kabupaten Bintan yang heterogen, Kabupaten Bintan terkenal dengan wisata alam dan bahari yang masih sangat alami dan menarik, ini bisa dilihat dari keindahan dan eksotis pantai pasir, sehingga menjadikan Kabupaten Bintan sebagai pusat kawasan pariwisata Daerah yang ramai dikunjungi wisatawan Lokal dan Mancanegara.

Hal ini menjadikan minuman beralkohol sudah sangat akrab dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat, Walaupun agama secara tegas telah melarang tetapi seakan-akan larangan tersebut diindahkan saja. Begitu pula dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:53/M-DAG/PER/12/2010 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, ternyata tidak menjadi sebuah solusi yang tepat dalam menahan laju peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan.

Maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan, serta banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi membuat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bintan berpikir untuk membuat sebuah peraturan yang dapat menghambat laju serta sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi efisien dalam menanggapi masalah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan.

Dengan adanya dorongan dari masyarakat serta usulan-usulan yang diajukan oleh Partai-Partai Islam yang ada di Kabupaten Bintan, maka pemerintah dan DPRD sepakat untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah dengan tujuan untuk menjalankan perintah agama serta menyelamatkan generasi muda Kabupaten Bintan dari kerusakan moral yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tujuan ditetapkannya Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2011, yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman dan minuman memabukkan lainnya di daerah;
- b. Mendorong perilaku masyarakat agar melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol; dan
- c. Menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintana dalam rangka menegakkan Perda tersebut adalah dengan Membentuk satuan Tugas (SATGAS) Gabungan yang melibatkan Aparat Pemerintah Daerah, dan Penegak hukum (TNI/POLRI), dalam rangka mengantisipasi lebih awal pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dimasyarakat dan mencegah perilaku penyakit masyarakat lainnya, kita berharap setelah adanya Perda ini, pemahaman masyarakat akan ajaran agamanya dan kemauan menjalankan perintah syari'at dan meningkatkan hal-hal yang dilarang oleh agama semakin meningkat.

1. Perda Nomor 21 Tahun 2010 Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, proses penyusunan Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini, tetap mengacu pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Selain itu, prosesi penyusunan Perda ini juga tidak mengesampingkan aspirasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Salah satunya adalah nilai historis dan kultur budaya pada masa Kesultanan Melayu yang berlandaskan syari'at Islam dan sampai hari ini mayoritas penduduk masih menanamkan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam ajaran agama Islam, secara tegas telah mengharamkan umatnya untuk minum minuman beralkohol, hal ini menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat. Aturan larangan (pengharaman) minuman beralkohol (khamar) ini berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak dan bagi si penjual juga dikenakan dosa yang sama.

Sebelum penulis membahas pandangan Hukum

Islam mengenai diberlakukannya Peraturan Darah Nomor 21 tahun 2010 ini, terlebih dahulu di kutip dasar salah satu dasar hukum Islam tentang Minuman beralkohol berdasarkan tinjauan Al-Quran, Hadis dan pendapat Ulama :

Surat Al-Maidah ayat 90 :

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Selanjutnya mengutip Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Siapa saja yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama empat puluh malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian jika ia mengulang kembali (meminum khamar), maka Allah memberinya minuman dari 'thinatil khabail', (Asma bertanya, "Ya Rasulullah, apakah thinatil khabali itu?). (Rasulullah) menjawab, "Darah bercampur nanah ahli neraka. (HR Ahmad)

Selanjutnya menurut mayoritas Ulama (jumhur ulama) berpendapat "Khamer adalah nama (sebutan) bagi setiap minuman yang memabukkan baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan ahli hadis dan ulama Hijaz.

Dalam perspektif Hukum Islam, Perda tersebut dinilai belum seiring dan sejalan sesuai dengan aturan Syari'at Islam, artinya perda tersebut belum jelas melarang warga umum di Kabupaten Bintan yang mayoritas memeluk agama Islam itu, untuk tidak mendistribusikan, menjual bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketegasan hukum untuk yang meminum juga belum termaktup dalam ketapan perda, hanya saja kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol baik di tempat umum dan rumah serta pemukiman warga, dapat ditindak berdasarkan KUHP (hukum positif) yang berlaku di Indoneisa, ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Perda tersebut hanya menekankan pada aspek prosesi distribusi, menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut hanya berlaku untuk

kawasan-kawasan tertentu, misalnya di hotel-hotel berbintang, dan kawasan pariwisata terpadu khususnya di daerah Lagoi. Hal ini dilatarbelakangi pertimbangan ekonomis dan pariwisata, ini semua dilakukan dalam rangka tidak mematikan potensi pariwisata di Kabupaten Bintan yang menjadi penghasil pendapatan daerah terbesar kedua setelah hasil bumi di Kabupaten Bintan.

Namun demikian, walaupun keberadaan perda ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, nilai positif dari keberadaan perda ini telah mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengonsumsi minuman beralkohol.

Mengingat pengaruh budaya dan kebebasan bertindak yang dirasakan selama ini jika tidak dibatasi dengan aturan-aturan syari'at, dapat menimbulkan gejala sosial yang buruk dan meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba dan lainnya, paling tidak keberadaan perda ini dapat meminimalisir tindakan tersebut diatas.

Sebagai salah satu peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, ternyata perda ini bisa memangkas maraknya peredaran minuman beralkohol. Oleh karenanya penetapan diberlakukannya Perda ini dalam Perspektif Hukum Islam, walaupun belum sejalan dengan syari'at Islam, namun dengan ditetapkannya Perda tersebut dapat menyelamatkan generasi muda Kabupaten Bintan dari kerusakan moral akibat minuman beralkohol. Ini tentu sudah sejalan dengan pokok-pokok Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

2. Analisi Pemberlakuan Perda Nomor 21 Tahun 2010

Pembuatan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bintan adalah salah satu sarana atau strategi yang sangat baik dalam penegakan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diterapkan. Hal inilah yang akan penulis analisa dengan melihat dari sisi kelebihan, pengaruh, kendala dan kelemahannya.

2.1. Kelebihan Perda Nomor 6 Tahun 2013

Jika suatu perintah diwujudkan dalam sebuah peraturan yang sifatnya mengikat dan pelanggaran terhadapnya adalah suatu pelanggaran hukum. Tentu

hal ini akan memotivasi dan mendorong masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya. Demikian halnya larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam penegakan syari'at Islam yang telah diatur melalui Perda dan telah diterapkan di Kabupaten Bintan. Tentunya Perda yang dirumuskan ini memiliki kelebihan atau kemudahan dalam menerapkannya di Kabupaten Bintan, antara lain:

Pertama: Pemerintah Kabupaten Bintan punya otoritas untuk menerapkan peraturan ini dimasyarakat. Sudah dimaklumi bahwa ketika sebuah peraturan ditetapkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang, maka peraturan tersebut bisa mudah dilaksanakan dan sangat sedikit kemungkinan adanya penentangan atau penolakan dari masyarakat, ditambah lagi aturan tersebut legal baik menurut agama maupun hukum positif. Serta memiliki landasan filosofis di tengah-tengah masyarakat. Secara keseluruhan proses penerapan perda ini sudah dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan.

Kedua: Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menjatuhkan sanksi terhadap warga dalam hal ini pengusaha atau pengelola yang melakukan pelanggaran. Sudah diketahui bersama bahwa suatu peraturan yang tidak ada sanksinya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dengan diadakannya larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sebagai hukum positif, memberikan sanksi kepada warga yang tidak mau mentaati larangan tersebut dapat dilakukan, tanpa takut akan adanya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Sebab selain menjadi larangan dalam agama yang mesti ditaati oleh setiap muslim, larangan ini juga sudah menjadi larangan terhadap warga Kabupaten Bintan sebagai warga negara.

Ketiga: Pemerintah Kabupaten Bintan dapat membuat aturan-aturan baru yang dapat mendukung dan memperkuat ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada. Kadang suatu atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak secara detail menyebutkan teknis pelaksanaannya disuatu daerah, maka diperlukan perangkat-perangkat aturan lainnya yang dapat mendukung terlaksananya peraturan tersebut dengan baik serta sesuai untuk dilaksanakan di daerah setempat. Kebijakan semacam ini lah yang menjadi dasar bagi daerah untuk membuat suatu peraturan daerah, yang tak lain mengikat dan memperkuat nilai potensi dan kultur budaya kedaerahan di masing-masing wilayah otonom, seperti di kabupaten bintan ini.

Kelima: Penerapan perda Nomor 6 Tahun 2011 ini,

selain dipertimbangkan untuk mengurangi pengaruh buruk dari mengkonsumsi minuman beralkohol terhadap norma kebudayaan dan agama, tetapi juga dipertimbangkan berdaya ekonomis bagi daerah dari retribusi perizinan. Hal ini dimaksud dengan keberadaan perda ini telah merencanakan sumber pendapatan baru bagi daerah, di mana sumber ini diperoleh dari hasil retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Meski demikian pemungutan retribusi izin usaha ini hanya dikhususkan bagi Hotel/Resort, Restoran, Bar saja, artinya di kios-kios kecil dan pedagang kaki lima serta lain sebagainya, tidak diberikan izin. Mengingat keberadaan perda ini bukan melegalkan usaha penjualan minuman beralkohol, tapi lebih mengedepankan pengendalian dan pengawasan agar minuman beralkohol tidak bebas menjadi konsumsi publik.

2.2. Dampak dan Pengaruh Perda Nomor 6 Tahun 2013

Sebagai sebuah peraturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Bintan tentu saja menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat di mana peraturan ini diberlakukan. Sejumlah warga Kabupaten Bintan mendukung pelaksanaan perda tersebut mengingat berkurangnya aktifitas masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan-jalan. Satu pemandangan yang lazim di Kabupaten Bintan sebelum diberlakukannya Perda, banyak pemuda-pemuda yang nongkrong di jalan-jalan sambil mabuk-mabukan, tapi setelah perda tentang larangan penjualan minuman beralkohol diterapkan, serta diberlakukannya sanksi kepada pengusaha dan pengelola yang masih membandel, maka jarang sekali pemuda nongkrong di jalan-jalan sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan bukan hanya di jalan-jalan saja tapi kios atau di rumah-rumah warga yang biasa dipakai untuk pesta minuman beralkohol pun sudah tidak ada lagi. Warga merasa aman dalam beraktivitas, hal ini hampir dirasakan oleh semua warga Bintan.

Akibat dari pemberlakuan perda dan gencarnya razia yang dilakukan, telah memperlihatkan hasil yang positif, dimana telah berkurangnya kios dan warung-warung yang menjual minuman keras secara bebas, walaupun ada yang menjual minuman keras, itu sangat sedikit dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2.3. Kendala dan Kelemahan Perda Nomor 21 Tahun 2010

Kendala dan kelemahan akan senantiasa menyertai penerapan suatu aturan yang ingin diberlakukan disuatu

masyarakat tertentu. Demikian halnya pemberlakuan Perda ini di Kabupaten Bintan. Kendala dan kelemahan, antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang keharaman dan bahaya minuman beralkohol masih sangat rendah, minimnya pengetahuan mereka akan keharaman dan bahaya minuman beralkohol, bahkan ada sebagian warga yang masih menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan memproduksi tuak dari nira aren.

Jika di lihat isi yang termaktub dalam perda, memang tidak terlihat sanksi hukum kepada warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol baik menurut hukum syari'at Islam, juga menurut ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perda hanya mengatur tindakan pelanggaran dalam hal ini pengusaha atau pengelola yang menjual minuman beralkohol, dimana sesuai dengan aturan jika terjadi pelanggaran akan ditindak dan kemudian diproses sesuai hukum KUHP (Hukum Positif). Selain itu adanya kendala pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberantas minuman keras ini, bahwa ada penjualan miras yang dilakukan warga secara sembunyi-sembunyi atau ada warga yang membeli minuman terlarang tersebut di luar daerah kemudian membawanya ke Kabupaten Bintan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Mendakwahkan tegaknya syari'at Islam dan mengaplikasikannya baik secara individu, keluarga, bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah yang bisa dianggap remeh. Menegakkan syari'at Islam adalah pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan, kecerdikan, semangat yang membaja dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam usaha penerapan syari'at Islam di daerah secara struktural, diperlukan terobosan-terobosan atau strategi-strategi baru dalam upaya penerapannya di tengah-tengah masyarakat.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan urusan rumah tangganya sendiri, yang bersumber pada otonomi dan tugas perbantuan.

Pemerintah daerah dapat membuat peraturan, berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya mengatur masalah keagamaan, dimana sebagian kegiatan keagamaan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama di wilayahnya.⁰⁸

Salah satu Perda yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama tersebut adalah perda yang berlandaskan syari'at Islam. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dengan menerapkan Perda Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah dapat dikatakan berjalan baik. Penegakan Perda ini telah dapat mengubah wajah Kabupaten Bintan yang bebas dari alkohol seperti sudah jarang dijumpai pedagang kaki lima, kios-kios dan warung remang-remang yang menjual minuman beralkohol secara bebas. Keberadaan perda ini juga telah berhasil memberikan rasa takut penikmat minuman beralkohol yang suka mabuk-mabukan di daerah umum dan di pemukiman warga, sehingga efek buruk dari meminum minuman beralkohol ini seperti tindakan maksiat, pencurian, dan penganiayaan dapat ditekan.
2. Dalam hal penegakan dan tindakan hukum setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dapat dikatakan berjalan baik, hal ini sudah terlihat dari adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Bintan, dengan sudah melaksanakan tindakan pencegahan melalui sosialisasi, kegiatan penindakan terhadap penjual minuman beralkohol di kaki lima, kafe-kafe dan warung remang-remang serta dan pengelola tempat hiburan lainnya, hal ini dapat dilihat dari kegiatan razia gabungan, tindakan administrasi serta penyitaan minuman beralkohol yang telah dilakukan. Dalam mengawal penerapan perda ini pun pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menetapkan sanksi atas masyarakat yang melakukan pelanggaran berdasarkan KUHP (hukum positif) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Dalam persepektif Hukum Islam, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, memang belum memenuhi unsur syariat Islam, karena Agama Islam secara tegas mengharamkan bagi umatnya untuk meng-

konsumsi minuman beralkohol. Namun demikian, walaupun keberadaan perda ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, nilai positif dari keberadaan perda ini telah mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Saran

Selanjutnya, penulis menyarankan agar ke depan Pemerintah Kabupaten Bintan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan menyangkut keberadaan Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2011 ini kepada warga hingga ke pelosok daerah. Hal ini mengingat banyak warga desa khususnya bagi kalangan kampung-kampung nelayan, yang justru masih aktif menjajakan miras ini di kios-kios pinggir pantai, yang relatif jarang terjamah penertiban oleh aparat penegak hukum.

Penulis juga menyarankan agar ada penambahan lagi pasal-pasal dalam Perda tersebut. Sebab, tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemasok/atau distributor. Dari sinilah letak kelemahan Perda tersebut, sehingga menimbulkan celah bagi kalangan pemasok untuk tetap melakukan aktivitasnya. Sehingga dikawatirkan minuman keras pun tetap saja marak di Kabupaten Bintan.

Selain itu kusus bagi penikmat atau peminum minuman beralkohol belum diatur sanksi hukum sesuai syari'at Islam, di dalam Perda juga belum terlihat penindakan secara tegas tentang peminum atau penikmat, melainkan ketentuan sanksi pidana di luar isi Perda, sesuai dengan KUHP (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, itu pun apabila ada bukti mengganggu ketertiban umum dan pelanggaran lainnya.

Saran juga dialamatkan kepada jajaran penegak hukum di Pemerintah Kabupaten Bintan, khususnya jajaran Satpol PP dan Aparat penegak hukum lainnya, agar dalam melakukan razia minuman beralkohol ini terus dibarengi dengan upaya persuasif. Sebab pada sejumlah razia minuman beralkohol yang dilakukan, sempat terjadi ketegangan antar warga dan petugas. Begitupun untuk hasil razia, diminta langsung dimusnahkan setelah razia. Hal ini untuk menghindari dari adanya oknum tertentu yang justru menjual kembali hasil razia miras ini kepada pedagang untuk kepentingan tertentu.

Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar prosesi razia ini terus dilakukan secara rutin dan kontinyu, sehingga apa yang termaktub dalam perda tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri, Azizy. (2004) *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Cet. II, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Abdul bin Abdullah bin Baz Aziz, Syeikh. (2003) *Kewajiban Menerapkan Syari'at Islam*. cet.I, Terj. Muhammad Thalib, Wihdah Press, Jogjakarta.
- Achmadi, Abu & Cholid Narbuko. (1997) *Metode Penelitian*. Bumi Pustaka, Jakarta.
- Al-Anshari, Fauzan dan Madjrie, Abdurrahman. (2005) *Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba*. Cet.II, Khairul Bayan Pres, Jakarta.
- Ali As-Sayis, Muhammad. (2003) *Sejarah Fiqih Islam, Terjemahan Nurhadi AGA*. Cet.I, Pustaka Al-Kautsar Jakarta.
- Al-Mawardi, Imam. (2006) *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Cet.II, Penj. Padli Bahri, Darul Falah Bandung.
- Amiroeddin, Syarif. (1987) *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Tehnik Pembuatannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Harahab Yulkarnain. (2008) *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Cet. I, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Anthon F. S, Ote S.S. (2004) *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global Dan Nasional, Dinamika Peradaban Gagasan dan Sketsa Tematis*. Cet.1, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Bachrie, Syamsul. (2010), *Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya*. Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45, Vol. 5, No.2, Makassar.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Silihain, (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Buku Bapeda dan BPS Kabupaten Bintan, "*Bintan Dalam Angka tahun 2009*".
- Burhanudin, H. Nanang. (2004) *Penegakan Syari'at Islam Menurut Partai Keadilan*, Cet.I, Al-Jannah Pustaka, Jakarta.
- C.S.T, Kansil. (1999) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet.IV, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daud Ali, Mohammad. (1999) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Daud Ali, Mohammad. (2004) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Denis J.W, Mohammad K.A & Jerry D.K. (2011) [http :// www.scribd.com/doc/ 7237893/ Myths](http://www.scribd.com/doc/7237893/Myths). buka *Islamic Law Myths and Realities*.
- Djafar, H. Muhammadiyah. (1993) *Pengantar Ilmu Fiqhi*. Cet.I, Kalam Mulia, Jakarta.
- Gemala, Dewi. (2006) *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.R, Ridwan, (2002) *Hukum Administrasi Negara*. UII Pres, Yogyakarta.
- Latief, Abdul. (2005) *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*. Cet I, UII Press, Yogyakarta.
- Mandiri Hadjon, Philipus. (2008) *Pengantar hukum perizinan*. Cet ke III, Yuridika, Surabaya.
- Mardjono, Hartono. (1997) *Mengakkan Syariat islam Dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. CV.Rajawali, Bandung.
- Nasution, S. (2001) *Metode Resech*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 21 tahun 2010, *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol*.
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
- Pinu Kahu, Josef . (1998) *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Rajawal Press, Jakarta.
- Prakoso, Kesit Bambang. (2003) *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Ramulyo, Mohd Idris. (2004) *Asas-Asas Hukum Islam*. Sinar grafika (edisi revisi), Jakarta.
- Ramulyo, Mohd.Idris. (2004) *Asas-Asas Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid, Daud. (2003) *Indahnya Syari'at Islam*. Cet.I, Usamah Press, Jakarta.
- Rifyal, 2010. *Makalah Da'wah dan Sosialisasi Syari'at Islam*. Unri Pres, Riau.
- Rofiq, Ahmad. (2001) *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.
- Rosyadi, A.R dan Rais Ahmad. (2006) *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Cet.I, Ghalia Indonesia, Bogor.
- S.F, Marbun. (2006) *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Cet ke IV, Liberty, Yogyakarta.
- Schermerhorn. (2002) *Manajemen Pengawasan dan*

- pengendalian. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soehartono. (2004) *Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Cet. Edisi No. 64, Artikel pada Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1998) *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres, Jakarta.
- Soerapto, M.F, Indrati. (1998) *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R. (2008) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Sudarto. (1997) *Pengantar ilmu Hukum*. Persada Bunda, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi. (2007) *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, Dan Paradigma Moral*. Cet.1, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Sulthani, Mas'adi. (2006) *Sosialisasi Pemahaman Syari'at Islam*, Media Da'wah Kepulauan Riau.
- Tahir Azhari, Mohammad. (2004) *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Prenada Media, Jakarta.
- TAP MPR No. III Tahun 2000.
- Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amademen.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, "Tentang Hukum Acara Pidana Yang Berlaku di Indoensia".
- Usman dan Nurdin. (2004) *Perencanaan Organisasi Dan Implementasi Lapangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Moch Aris. (1996) *Makalah penyalahgunaan Obat Psikotropika (obat terlarang) dan dampaknya pada kesehatan*. UIR Press, Riau.
- Yunus, Muhammad. (1989) *Kamus Arab-Indonesia*. PT.Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zainal Asikin, Amirudin. (1995) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Zainuddin, Jeje. (2010) *Pengantar Fiqih Ibadah*. Makalah Materi Kuliah Semester 2 STID Mohammad Natsir, tidak diterbitkan, Bekasi.